



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22.1 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 22.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan pelaksanaan pajak reklame sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan...

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22.1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 2 ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) dan ayat (3) ditambah huruf d sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pengurangan pajak dan/ atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (2a) Pengurangan pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
  - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; atau
  - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (2b) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) diberikan untuk:
  - a. Wajib Pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas keuangan sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak, diberikan pengurangan paling banyak 30% (tiga puluh persen);
  - b. pemasangan reklame yang bertujuan semata-mata untuk kepentingan sosial, diberikan pengurangan pajak paling banyak 20% (dua puluh persen);
  - c. perubahan NSR sehingga berakibat kenaikan ketetapan Pajak Reklame, diberikan pengurangan pajak paling banyak 10% (sepuluh persen); dan/atau
  - d. untuk...

- d. untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah, diberikan pengurangan paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Persyaratan yang mendukung permohonan pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    - a. surat permohonan pengurangan pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan disertai alasannya;
    - b. fotokopi KTP;
    - c. SKPD dan/ atau STPD; dan
    - d. bukti dukung terhadap alasan yang diajukan;
  - (4) Format formulir permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 12 Mei 2023

 WALI KOTA SURAKARTA, 

  
 GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 22.1 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PAJAK REKLAME

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

- a. Hasil perhitungan NSR untuk Reklame Papan/Billboard ditetapkan sebagai berikut:

No.	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1.	ZONA A	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	4.400.000,00
2.	ZONA B	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	2.800.000,00
3.	ZONA C	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	2.200.000,00
4.	ZONA D	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	1.200.000,00

- b. Hasil perhitungan NSR untuk Reklame Videotron, Megatron, Light Emitting Diode (LED) ditetapkan Rp41.000.000,00/m<sup>2</sup> /tahun (empat puluh satu juta rupiah per meter persegi)

- c. Hasil perhitungan NSR untuk jenis Reklame lainnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Reklame Indoor:

Rp600.000,00 m<sup>2</sup>/tahun (enam ratus ribu ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun).

2. Reklame Spanduk/banner/layar toko :

a. Rp40.000,00/m<sup>2</sup> (empat puluh ribu rupiah per meter persegi) setiap 1 (satu) minggu penayangan untuk bahan kain.

b. Rp100.000,00/m<sup>2</sup> (seratus ribu rupiah per meter persegi) setiap 1 (satu) minggu penayangan untuk bahan MMT.

3. Reklame umbul-umbul:

Rp40.000,00/m (empat puluh ribu rupiah per meter) setiap 1 (satu) minggu penyelenggaraan.

4. Reklame Melekat (Stiker):  
Rp1.000 ,00/cm<sup>2</sup> (seribu rupiah per sentimeter persegi) paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan.
5. Reklame Selebaran:  
Rp1.000,00/lembar (seribu rupiah per lembar).
6. Reklame Berjalan/Kendaraan:
  - Rp300.000,00/m<sup>2</sup>/bulan (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
  - Rp2.500.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun.
7. Reklame Udara:  
Rp4.000.000,00/minggu (empat juta rupiah per minggu) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
8. Reklame Apung:  
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
9. Reklame Film/Slide pada bioskop dan tempat lainnya:  
Rp10.000,00/ 30 detik (sepuluh ribu rupiah per tiga puluh detik), bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.
10. Reklame Peragaan:  
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap penyelenggaraan.

WALI KOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA